



P E N E T A P A N

Nomor 809/Pdt.P/2023/PN.Mdn

5. Putusan Perdata
Rekonvensi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN Y

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menerbitkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

FIFI ROSA, Perempuan, umur 45 tahun, lahir di Medan, tanggal 05 Februari 1978, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Setia Budi Gg Indah LK X No 27 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia-Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Agustus 2023 dalam Register Perkara Nomor 809/Pdt.P/2023/PN Mdn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia dengan NIK 1271034502780003 atas nama FIFI ROSA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 10 Maret 2012;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Agustus 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/50/VIII/2000 antara RIZWAN dengan VIVI ROSA yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Medan Helvetia pada tanggal 19 Agustus 2000;
- Bahwa anak dari perkawinan Pemohon tersebut bernama RIZKI PUTRI RIZWAN lahir di Medan tanggal 22 September 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-10052021-0112 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 15 Mei 2021;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan lalu Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan RIZKI NABILA RIZWAN dan selanjutnya anak Pemohon tersebut sehat sampai saat sekarang ini;
- Bahwa sampai saat ini anak Pemohon berumur 4 tahun dalam kesehariannya memakai nama RIZKI NABILA RIZWAN, karena sejak diganti nama sudah di bicarakan di keluarga dan sudah dibuat secara adat keluarga besar;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis "RIZKI PUTRI RIZWAN **menjadi** RIZKI NABILA RIZWAN" ;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-10052021-0112 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 15 Mei 2021 yang sebelumnya tertulis "RIZKI PUTRI RIZWAN **menjadi** RIZKI NABILA RIZWAN ";

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2023/PN Mdn



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Ganti nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon menghadap sendiri perkaranya (*in person*) di persidangan dan atas pertanyaan hakim tentang surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan bunyi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1271034502780003 atas nama Fifi Rosa, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti P -1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/50/VIII/2000 antara Rizwan dengan Vivi Rosa, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-10052021-0112 atas nama Rizki Putri Rizwan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 15 Mei 2021, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1271032203050045 atas nama kepala keluarga Rizwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 24 September 2021, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Pemohon telah mengajukan saksi- saksi, yaitu:

1. **NUR ANNI SIREGAR**, perempuan, lahir di Medan, tanggal 10 Oktober 1964, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Gang Indah Lingkungan X No. 27 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rizwan pada tanggal 18 Agustus 2000;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon memiliki seorang anak perempuan bernama Rizki Putri Rizwan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan ingin mengganti nama anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dari yang semula tertulis Rizki Putri Rizwan diganti menjadi Rizki Nabila Rizwan;
- Pemohon mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan anaknya sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya tersebut sudah dibicarakan sebelumnya dengan keluarga dan sudah dibuat secara adat keluarga besar Pemohon;
- Bahwa alasan penggantian nama tersebut karena anak saksi sering sakit dan ada anjuran dari orang yang tahu akan hal itu supaya nama anak saksi diganti;

2.

SRI RIDAWATI,

perempuan, lahir di Tanjung Balai, tanggal 31 Desember 1972, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Gang Indah Lingkungan X No. 27 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rizwan pada tanggal 18 Agustus 2000;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon memiliki seorang anak perempuan bernama Rizki Putri Rizwan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan ingin mengganti nama anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dari yang semula tertulis Rizki Putri Rizwan diganti menjadi Rizki Nabila Rizwan;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan anaknya sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya tersebut sudah dibicarakan sebelumnya dengan keluarga dan sudah dibuat secara adat keluarga besar Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada yang disampaikan lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan bagian yang tak terpisah dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya bermaksud agar Pengadilan Negeri Medan memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki kesalahan tulisan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-10052021-0112 tertulis Rizki Putri Rizwan diperbaiki menjadi Rizki Nabila Rizwan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan disertai dengan 2 (dua) orang saksi yaitu NUR ANNI SIREGAR dan SRI RIDAWATI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang keterangannya sebagaimana tertera di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil- dalil permohonan pemohon tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan haruslah Pemohon mempunyai domisili di daerah hukum suatu pengadilan negeri di mana Pemohon berdomisili;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Fifi Rosa dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga terbukti bahwa Pemohon berdomisili Alamat Jl. Setia Budi Gg. Indah Lingkungan X Nomor 27, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, yang dalam hal mana alamat tersebut termasuk dalam wilayah Kota Medan sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa permohonan ini dan oleh karenanya pula Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dalil-dalil permohonan pemohon tentang maksud permohonan sebagaimana tersebut di atas yang bermaksud memperbaiki kesalahan tulisan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-10052021-0112 tertulis Rizki Putri Rizwan diperbaiki menjadi Rizki Nabila Rizwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akte Kelahiran anak Pemohon bernama dan tertulis Rizki Putri Rizwan, anak kesatu perempuan dari ayah Rizwan dan ibu Fifi Rosa, lahir di Medan pada tanggal 22 September 2020 dan demikian juga bukti P.4 berupa Kartu Keluarga di mana nama anak Pemohon tertulis Rizki Putri Rizwan;

Menimbang, bahwa penulisan nama anak Pemohon bernama Rizki Putri Rizwan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa nama anak Pemohon memang Rizki Putri Rizwan akan tetapi nama tersebut membawa kepada kondisi anak tersebut sering sakit-sakitan sebagaimana juga dalam surat permohonan Pemohon dan keterangan pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan walaupun suatu permohonan yang bersifat *ex parte* dan selama persidangan tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan pemohon dan pemohon dapat membuktikan permohonannya maka permohonan pemohon dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar norma-norma agama dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas petitum Ke-2 dapat dikabulkan dengan bunyi redaksinya: Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-10052021-0112 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 15 Mei 2021 yang sebelumnya tertulis "RIZKI PUTRI RIZWAN menjadi RIZKI NABILA RIZWAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh karenanya Pemohon harus melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatatkan dalam daftar register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Petitem Ke-3 dapat dikabulkan dengan redaksi yang berbunyi: Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Ganti nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat pasal-pasal RBg, Pasal 52 dari Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-10052021-0112 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 15 Mei 2021 yang sebelumnya tertulis "RIZKI PUTRI RIZWAN menjadi RIZKI NABILA RIZWAN ";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Ganti nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 22 Agustus 2023 oleh Dr. Fahren, SH., MHum, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada harii itu juga dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ngatas Purba, SH., MH/Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ngatas Purba, SH., MH

Dr. Fahren, SH., Mhum.

Perincian Biaya:

1.	Pendafraran.....	Rp30.000,00
2.	Biaya proses.....	Rp100.000,00
3.	Materai	Rp10.000,00
4.	Redaksi.....	Rp10.000,00
Jumlah.....		Rp150.000,00